

**PEMERINTAH DESA SUKOREJO**

**KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SUKOREJO**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO**

**TAHUN ANGGARAN 2019**



KEPALA DESA SUKOREJO

KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA SUKOREJO

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOREJO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat desa;

 b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 20015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3);

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);

 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor … );

 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor ….. ) ;

 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor … );

 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

Dan

KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.161.746.000

2. Belanja Desa Rp. 2.226.746.000

 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.204.323.000

 b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 738.895.000

 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 112.118.000

 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 166.410.000

 e. Bidang Tak Terduga Rp. 5.000.000

 Surplus / Defisit Rp. - 65.000.000

3. Pembiayaan Rp.

 a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 65.000.000

 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

 Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 65.000.000

 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. APB Desa;
2. Daftar Penyertaan Modal;
3. Daftar Dana Cadangan;
4. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
5. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
8. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
9. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukorejo.

Ditetapkan di : Sukorejo

Pada tanggal : 28 Desember 2018

KEPALA DESA SUKOREJO

**SUNARTO**

Diundangkan di : Sukorejo

Pada tanggal : 28 Desember 2018

SEKRETARIS DESA

**MUROSIT**

LEMBARAN DESA SUKOREJO TAHUN 2018 NOMOR 6

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO**

**NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA**

**MENJADI PERATURAN DESA**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat desa;

 b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 20015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3);

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);

 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor … );

 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor ….. ) ;

 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor … );

 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50 );

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 yang merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD;

Kedua : Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukorejo

Pada tanggal 28 Desember 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SUKOREJO

Ketua,

**SUPRIANTO**

**BERITA ACARA**

 Nomor : /XII/BPD/2018

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

**DESA SUKOREJO**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini Jum’at tanggal Dua puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap : SUNARTO, SIP

 Kepala Desa Sukorejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukorejo

 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama lengkap : SUPRIANTO

 Ketua BPD Desa Sukorejo, dan

3. Nama lengkap : Drs. MAHFUT

 Wakil Ketua BPD Desa Sukorejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sukorejo.

 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tanganinya berita acara ini.

 Sukorejo, 28 Desember 2018

 KEPALA DESA SUKOREJO KETUA BPD

 DESA SUKOREJO

 **SUNARTO, SIP SUPRIANTO**

 WAKIL KETUA,

 **Drs. MAHFUT**

**DAFTAR HADIR RAPAT**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA SUKOREJO**

Hari/tanggal : Jum’at, 28 Desember 2018

Agenda Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1 | SUPRIANTO | Ketua | 1 |
| 2 | Drs. MAHFUT | Wakil Ketua | 2 |
| 3 | SUTRISNO, S.Sos | Sekretaris | 3 |
| 4 | MUKONO, S.Pd | Anggota | 4 |
| 5 | SUHUDI | Anggota | 5 |
| 6 | IMAM MUSLIM, ST | Anggota | 6 |
| 7 | MAKRUS | Anggota | 7 |
| 8 | SUWARNO | Anggota | 8 |
| 9 | BASORI | Anggota | 9 |

Sukorejo, 28 Desember 2018

BPD DESA SUKOREJO

Ketua,

**SUPRIANTO**